



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp / Fax. 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420 / 110 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) BUNGA SEROJA
DESA TANJUNG DAYANG UTARA KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca : 1. surat pengantar permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 914 / CD.Dik-Idl.Sel / 2015 tanggal 4 Februari 2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Selatan perihal perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Bunga Seroja Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan serta lampirannya;
2. surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 420 / 913 / CD.Dik-Idl.Sel / 2015 tanggal 4 Februari 2015 perihal rekomendasi perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Bunga Seroja Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 247 / PLSPD.3 / D.Dik-Kab.OI / 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Bunga Seroja Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Indralaya Selatan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- c. bahwa Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) BUNGA SEROJA DESA TANJUNG DAYANG UTARA KECAMATAN INDRALAYA SELATAN TAHUN 2015
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : BUNGA SEROJA
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 02 Januari 2007
Alamat : Desa Tanjung Dayang Utara
Kecamatan : Indralaya
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Ny. Fauziah
- KEDUA : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan 09 Februari 2017.
- KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain Bunga Seroja Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan Perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 10 Februari 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kecamatan Ogan Ilir,
[Signature]
Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Selatan